

SKRIPSI

**TINJAUAN MASLAHAH
TERHADAP PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**MUTMAINNAH
NIM. 18.2200.073**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN MASLAHAH
TERHADAP PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH
MUTMAINNAH
NIM. 18.2200.073**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nim : 18.2200.073

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 1961 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I

NIP : 19781101 200912 1 003




(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nim : 18.2200.073


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1961 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 2 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Anggota)	
Abd. Karim Faiz, S.HI., M.Si	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., atas taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua khususnya Ibuku “Nilawati, S.Pi” atas doa, kasih sayang dan motivasinya serta tak pernah lelah mengingatkan dan menasehati. Ibuku yang tersayang, terima kasih atas segalanya.

Penulis menghaturkan pula ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Dra. Rukiah, M.H dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Dr. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
6. Para pengguna alat tangkap setrum yang telah memberikan izin meneliti serta bantuan data-data yang dibutuhkan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing, melayani dan memberi ilmu kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Para Informan di wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
9. Kepada teman-teman seperjuangan Lisa Rahmawati, Resti, Herna, mona “bil afni”, atas bantuan dan sharing infonya dalam segala hal semasa kuliah, serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare. Dan terkhusus kepada teman KPM saya, Twins (Sinta Santi), Sarah, Ratih, Kiki, Muh. Fadli dan Indra, telah mengisi ruang kenangan dalam hidupku

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Desember 2023

9 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis,


MUTMAINNAH
NIM. 18.2200.073



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUTMAINNAH
Nim : 18.2200.073
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 16 September 1999
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap
Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Di
Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Januari 2023

Penyusun,



MUTMAINNAH
NIM. 18.2200.073

ABSTRAK

Mutmainnah. *Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Rukiah dan Andi Bahri).

Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap setrum dan bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang dianalisis dengan menggunakan strategi subjektif atau biasa disebut metode kualitatif. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan normative dengan melihat sudut pandang *masalah* untuk meninjau praktik penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap setrum


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten, yaitu dengan cara memasukkan tongkat ke dalam air yang sudah terhubung dengan instalasi setrum dimana pada saat alat setrum menyentuh benda termasuk telur yang melayang di perairan maka telur ikan tidak akan sempurna atau rusak sehingga tidak mencapai stadia atau siklus selanjutnya yaitu berupa benih 2) Konsep *masalah* dalam praktik penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum menyangkut kepentingan pribadi atau dikenal dengan *masalah khassah*. Hal itu menimbulkan pertentangan antara kemaslahatan pribadi dan umum, untuk memecahkan masalah diatas maka kita merujuk pada syarat *masalah mursalah* yaitu jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Masalah, Penangkapan Ikan, Alat Setrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian	5
D.Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A.Tinjauan Penelitian Relevan	6
B.Tinjauan Teoritis	9
C.Tinjauan Konseptual	32
D.Bagan Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B.Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C.Fokus Penelitian.....	36
D.Jenis dan Sumber Data.....	36
E.Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37

F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penggunaan Alat Setrum Ikan Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang	41
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
4.1	Detail Penggunaan Alat Setrum	48
4.2	Batas Arus Listrik dan Pengaruhnya Pada Tubuh Manusia	53



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	34
1.2	Skema Pembuatan Alat Setrum Ikan	45
1.3	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	V
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pinrang	VI
Lampiran 3	Surat Izin meneliti dari Kecamatan	VII
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	XII
Lampiran 6	Dokumentasi	XIV
Lampiran 7	Biografi Penulis	XVII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>kasrah</i>	i	I
أُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
أَوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

Huruf			
تَا اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrahpanyá'</i>	î	i dan garis di atas
وُو	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi

- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

- Cet. : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Terj. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- Vol. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
- No. :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Jika di laut ada ikan, di darat juga ada, begitupun jika di darat ada rumput, maka di laut juga demikian. Berbicara mengenai sumber daya alam yang ada di laut, maka Indonesia kaya akan hal itu, mulai dari ikan, cumi, rumput laut, dan berbagai jenis hasil laut lainnya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati di laut. Indonesia juga dikenal memiliki beragam satwa laut, mulai dari ikan sampai terumbu karang. Potensi maritim yang juga dimiliki oleh Indonesia yaitu Pariwisata laut. Dengan garis pantai sepanjang 99.000 Km, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata pantai yang mendunia. Selain itu, kekayaan ekosistem bawah laut menjadi salah satu sektor pariwisata yang diminati oleh banyak orang.¹

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan

¹ S D Nurwanto, A Rifai, and R Asviyanda, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau Dari Undang," *Lex Suprema Jurnal Ilmu* (2020). h.2

yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang digunakan berkembang secara cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis tinggi. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil serta pembudidayaan ikan kecil.²

Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pada tahun 2009 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan revisi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan adanya Undang-Undang perikanan ini seharusnya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan.

² I H D Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018),h.13

Namun kenyataan di lapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan pelanggaran serta tindak kejahatan yang ada disektor perikanan.³

Salah satu pelanggaran dalam hal penangkapan ikan yaitu dengan cara penyetruman tentu sangat merugikan bagi masyarakat luas, selain merusak populasi ikan juga merusak lingkungan hidup. Kasus penyetruman seperti ini tentunya tidak terasa asing lagi isu yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sudah mewabah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil seperti halnya pelosok-pelosok pedesaan. Akibat dari terjadinya pengrusakan lingkungan hidup yang di akibatkan penyetruman ikan di sungai juga berdampak pada kesehatan manusia dalam menjalani kelangsungan hidup.⁴

Melimpahnya ikan yang hidup pada aliran sungai tentu banyak masyarakat yang memanfaatkan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian. Tidak hanya masyarakat setempat yang memanfaatkan melimpahnya ikan di sungai, juga masyarakat luar dengan tujuan yang sama baik digunakan sebagai mata pencaharian maupun dikonsumsi sendiri meskipun dengan cara yang illegal, seperti menggunakan racun dan alat setrum

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, di antaranya pada sektor

³ E N Putri, A Diamantina, and ..., "Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004" *Diponegoro Law Journal* (2017). h.3

⁴ A M T Mulyo, "Studi Analisis Tentang Pelakau Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam* (2018), h.7

perikanan baik komoditas air laut, payau dan tawar. Dengan banyaknya potensi jenis komoditas perikanan tentunya akan berpengaruh pula terhadap teknologi sistem budidaya hingga peralatan penangkapan ikan.

Salah satu alat tangkap ikan yang sedang marak di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Sawitto yakni penggunaan alat tangkap ikan dengan cara penyetruman di sungai, hal ini tentu sangat merugikan selain merusak populasi ikan juga merusak lingkungan hidup. Ketika oknum tersebut melakukan penyetruman ikan, tidak hanya membunuh ikan yang dewasa saja akan tetapi juga membunuh ikan kecil bahkan membunuh hewan-hewan kecil yang menjadi sumber makanan ikan. Namun disisi lain, ikan yang diperoleh dapat menopang kebutuhan rumah tangga dan dapat dijual untuk menghasilkan uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis dan mengkaji penangkapan ikan menggunakan alat tangkap setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan menggunakan tinjauan *Maslahah*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. *Secara Teoritis*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat kontribusi pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya pemahaman tentang penggunaan alat setrum dalam perspektif *Maslahah* serta dapat dijadikan bahan masukan atau rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

2. *Secara Praktis*

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar para pelaku penggunaan alat setrum ikan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum islam dan perundang-undangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa referensi penelitian yang relevan telah ditelusuri oleh penulis tentang Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, maka penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema proposal skripsi ini, antara lain:

Penelitian oleh Dandi Pratama dengan judul “Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tantang praktik pelaksanaan dan perspektif hukum Islam terhadap jual beli alat setrum ikan di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan hasil penelitian praktik pelaksanaan jual-beli alat setrum ikan di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, yang memperdagangkan alat setrum ikan dan dirakit oleh saudara Hasan, kemudian diperjualbelikan dengan harga berkisar antara Rp. 200.000 untuk satu buah alat setrum ikan. Kegiatan transaksi jual beli alat setrum ikan masih kerap terjadi, hal ini dikarenakan pengguna dan pembeli belum mendapat larangan dari pihak berwajib terkait dampak alat setrum ikan yang dapat merusak ekosistem. Selanjutnya menurut perspektif hukum Islam jual beli alat setrum ikan adalah dilarang atau tidak diperbolehkan karena alat setrum ikan tidak

mempunyai manfaat yang baik bahkan lebih banyak hal buruknya yang akan ditimbulkan disebabkan dari penggunaan alat setrum ikan.⁵

Keterkaitan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas alat setrum ikan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya pada sudut pandang. Peneliti lebih menyoroiti terhadap alat tangkap setrum ikan, sedangkan penulis fokus kepada pemanfaatan alat tangkap setrum ikan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari

Selanjutnya adalah penelitian Hary Gunarso dengan Judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Dan Putas”.⁶ Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus mengkaji tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat Setrum dan Putas menurut Hukum Positif dan dampak penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan putas terhadap lingkungan.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya dalam pasal 85 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan

⁵ P Dandi, *Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)*, 2022. h.1

⁶ H Gunarso, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Dan Putas* (eprints.uniska-bjm.ac.id, 2021).h.1

dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kedua, Penangkapan ikan menggunakan alat setrum merupakan sebuah bentuk kejahatan yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan sungai. Tidak hanya berbahaya untuk lingkungan, cara menangkap ikan menggunakan alat setrum juga berbahaya bagi manusia yang mencari ikan tersebut. Manusia yang menangkap ikan menggunakan alat setrum beresiko tersengat aliran listrik dari alatnya sendiri. Kejadian pencari ikan dengan alat setrum tewas akibat tersengat alat nya sendiri sudah terjadi di beberapa tempat. Tidak hanya itu, konflik sosial juga bisa terjadi sewaktu-waktu di tengah masyarakat.

Relevansi dan perbedaan penelitian dengan fokus penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan alat setrum sebagai alat tangkap ikan. Namun perbedaannya penulis lebih fokus mengkaji pada perspektif *Mashlahah* terhadap alat tangkap setrum. Selanjutnya, penelitian H.A. Mufrod Teguh Mulyo dengan judul “Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”.⁷

⁷ A M T Mulyo, “Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997,” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam* (2018).h.51

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan menurut pandangan Islam telah berbuat maksiat dan melanggar hukum Allah SWT. Dan pelakunya harus dita'zir dengan bentuk hukuman penjara sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga pelakunya akan merasa jera. Adapun lamanya hukuman penjara ditentukan oleh pemerintah, jika hukuman penjara ini tidak membuat jera dan dia selalu membuat kerusakan di bumi (merusak lingkungan) maka hukuman berikutnya adalah hukuman penjara seumur hidup.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Maslahah*

a. Defenisi *Maslahah*

Maslahah merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat melahirkan kebaikan dan manfaat. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *maslahat* (lawan kata *mufsadat*) yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. *Maslahat* berarti mendatangkan kebaikan dan membawa manfaat kepada manusia, serta menjauhkan manusia dari keburukan. secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata *salaha* yang artinya manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.⁸

Pengertian *Maslahah* secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata *salaha* yang artinya manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 344.

Sedangkan pengertian *Maslahah* menurut beberapa ulama sebagai berikut:⁹

- 1) Menurut Yusuf Hamid al-Alim, *Maslahah* memiliki dua arti yaitu *majazi* dan *haqiqi*. *Majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *Haqiqi* maksudnya di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat atau faedah.
- 2) Menurut Ibnu ‘Asyur, *Maslahah* adalah perbuatan yang menghasilkan manfaat secara kontinu atau dominan baik untuk pribadi maupun masyarakat.
- 3) Menurut al-Khawarizmi, *Maslahah* adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menolak atau menghindarkan keburukan dari manusia.
- 4) Menurut Al-Gazali, *maslahat* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindarkan mudharat (kerusakan) dan mencari keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* merupakan segala aktivitas yang bermanfaat bagi manusia dalam artian mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan atau kerusakan.¹⁰ Sehingga setiap yang mengandung manfaat dan mendatangkan kebaikan patut disebut *Maslahah*. Dan menjauhi segala sesuatu yang boleh mendatangkan mafsadah (kemudaratan) juga merupakan *Maslahah*.

⁹ A Syarifuddin, “Ushul Fiqh II,” *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 2009.h.345

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345.

Manfaat yang dimaksud oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum syara' apabila mencakup kedalam *al-Maqasid al-Syar'iyah* yaitu sifat menjaga atau memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan mahluk-Nya.

b. Syarat-syarat *Maslahah*

Menurut al-Buthi, *Maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

- 1) Kemaslahatan tersebut masuk ke dalam cakupan *al-Maqasid al-Syar'iyah*
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau dalil-dalil syara'
- 3) Tidak bertentangan al-Sunnah
- 4) Tidak bertentangan dengan al-Qiyas
- 5) Dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi atau lebih kuat dan kemaslahatan yang lebih penting.

Namun syarat-syarat diatas memiliki konsekuensi sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah artinya tidak boleh men-*takhshish* dan men-*taqyid* sesuatu dari sumber hukum islam semata dengan dasar *Maslahah*.
- 2) Hukum yang lahir berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah tidak boleh berubah mengikuti perkembangan zaman.

¹¹ Abbas Arfan, *Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dilawibth Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*, Jurnal Djure Syari'ah Dan Hukum Vol. 5, No. 1 2013, h. 87.

- 3) Para ulama yang berijtihad dan membahas beberapa permasalahan hukum islam dituntut untuk lebih berhati-hati dalam memahami karakteristik *Maslahah*, agar tidak terjadi kerancuan.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

a. Defenisi *Maslahah Mursalah*

Maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.¹² *Maslahah* ditinjau dari segi keberadaannya (didukung dan tidaknya dalam *nass*) dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah* yaitu, kemaslahatan yang didukung dan diakui secara syariat. Maksudnya sumber kemaslahatan ini baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber hukum islam yaitu al-Quran, al-Sunnah maupun ijma.¹³ Maksudnya jika syar'i menyebutkan nilai *Maslahah* yang dikandung dalam nash tentang hukum suatu peristiwa maka termasuk kedalam *Maslahah mu'tabara* Dan nash yang dimaksud disini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Maslahah Mulgah* yaitu, kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan *Maslahah* yang lebih utama. Bentuk lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan *nass* baik

¹² M A Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* (2017), h.152

¹³ S H I Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah : Jakarta, 2021),h.83

dalam al-Quran maupun al-Hadith.¹⁴ Maksudnya, adanya dalil yang menunjukkan bahwa kemaslahatan ini bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

- 3) Masalah Mursalah yaitu, kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan dan tidak didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. *Maslahah* ini juga difokuskan pada hal-hal yang tidak terdapat adanya ijma atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.¹⁵ Masalah semacam ini terdapat dalam bidang muamalah dan adat istiadat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang hukumnya tidak ditetapkan dalam nash. Kemaslahatan ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Sehingga dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan dukungan dalil, hadis atau ijma' dalam memecahkan permasalahan-permasalahan manusia akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *mursalah*. Kata *Maslahah* secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata *salaha* yang berarti manfaat maksudnya, segala sesuatu yang dapat

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2016 h. 354.

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h.121.

mendatangkan kebaikan faedah, dan guna. Dan kata *mursalah* berasal dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi* yaitu (rasala) yang berarti lepas maksudnya disini jika dihubungkan dengan kata *Maslahah* adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak untuk dilakukan.¹⁶

Maslahah mursalah secara terminologi adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk melakukan kemaslahatan itu dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan atas pembatalannya. Seperti yang dikemukakan oleh Abd al-kha al-Khalaf, *Maslahah mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun dalil yang menolaknya.¹⁷ Maslahat ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya dan dalil yang membatalkannya.

Jadi *Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil dan juga tidak ada dalil terkait pembatalannya. Apabila suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada dasar hukum yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan

¹⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 354.

¹⁷ Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 148.

hukum atas kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yaitu ketentuan untuk menyatakan dan menjaga suatu manfaat atau pemeliharaan kemudharatan, maka kejadian tersebut dikategorikan kedalam *Maslahah mursalah*. Sumber asal metode *Maslahah mursalah* berasal dari al-Quran dan dalil lainnya yang membahas pentingnya memelihara kemaslahatan, yaitu sebagai berikut:

1) Al-quran Surah Yunus /10 : 57-58

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".¹⁸

Ayat diatas menegaskan bahwa pentingnya menjaga kemaslahatan karena menekankan pentingnya pelajaran bagi manusia.

¹⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahan," 2019.h.290

Dengan pelajaran tersebut Allah SWT mencegah manusia dari kebinasaan dan mengarahkan kepada jalan yang benar. Dan lanjutan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia untuk bergembira. Kegembiraan tersebut terjadi karena adanya kemaslahatan.

2) Hadit riwayat Ibn Majah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك وابن ماجه والدارقطني)

Artinya :

Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh membalas mudharat dengan mudharat. (HR. Malik, Ibn Majah dan al-Daraqutni).¹⁹

Hadits diatas bermakna bahwa kita tidak boleh merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan ketika ada orang yang hendak membahayakan atau yang telah merugikan kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan atau yang dapat merugikan mereka.

Selain berdasarkan dalil al-Quran dan Hadits, *Maslahah mursalah* juga didasarkan pada perbuatan sahabat, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Atas saran dari Umar Ibn al-Khattab, Abu Bakar al-Sidiq mengumpulkan al-Quran kedalam beberapa *mushaf* bertujuan untuk

¹⁹ Rohmi Yuhani'ah Agus Hermanto, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam* (Lintang Rasi Aksara Books, 2017).h.162

menjaga al-Quran dari kepunahan dan menjaga agar tidak kehilangan kemutawirannya.

- 2) Usman Ibn Affan membukukan al-Quran dalam satu logat bahasa bertujuan untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Quran itu sendiri.
- 3) Umar Ibn al-Khattab memerintahkan para penguasa untuk agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya dan tidak memberikan zakat kepada para muallaf karena kemaslahatan banyak orang menuntut hal tersebut.²⁰

b. *Syarat-Syarat Maslahah Mursalah*

Syarat-syarat *Maslahah mursalah* yang dapat dijadikan hujjah, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut haruslah kemaslahatan yang hakiki bukan hanya sekedar *Maslahah* yang diduga atau diasumsikan. Maksudnya, agar bisa mewujudkan pembentukan hukum terkait suatu masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- 2) Termasuk kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Maksudnya, berkaitan dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian yang berguna bagi kebanyakan orang tidak hanya bermanfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS, 2017), h. 165.

- 3) Kemaslahatan tersebut masuk ke dalam cakupan *al-Maqasid al-Syar'iyah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 4) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau dalil-dalil syara', al-Sunnah, ijma, dan qiyas.
- 5) Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- 6) Pengambilan kemaslahatan dengan merealisasikan kemaslahatan yang lebih tinggi atau lebih kuat.²¹

Adapun pandangan para ulama terkait syarat-syarat *Maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafi menerima *Maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nass* atau *ijma* dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nass* atau *ijma*.
- 2) Ulama Hanbali, menolak *masalah mursalah* dengan alasan karena tidak memiliki kekuatan hujjah sehingga tidak boleh melakukan ijtihad dengan metode ini.
- 3) Ulama Maliki, salah satu ulama yang secara jelas menggunakan *Maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Seperti Al-Shatibi, salah satu mazhab Maliki yang menjadikan *Maslahah mursalah* sebagai landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²¹ Suwarjin, Ushul Fiqhi. Yogyakarta: Teras, 2012 h. 139.

- a) Kemaslahatan tersebut sejalan dengan tindakan *shara'*.
- b) Kemaslahatan hanya berlaku dalam bidang *muamalah*.
- c) Hasil *Maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek *daruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah*.

Menurut Abd al-Wahab Khalaf, *Maslahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat yaitu:²²

- a) Termasuk *Maslahah* yang hakiki atau sebenarnya artinya didasarkan pada penelitian, kehati-hatian, dan pembahasan mendalam terkait mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.
 - b) Kemaslahatan harus bersifat umum bukan untuk kepentingan perorangan saja.
 - c) Tidak bertentangan dengan *nass*.
- 4) Ulama Syafi'i, tidak menggunakan *Maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Namun ada ulama syafi'iyah yang menggunakan metode tersebut, seperti Imam al-Ghazali yang menggunakan *Maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad dengan syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut:

²² Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), Vol. 4 No.01, 2018, h. 70

- a) Kemaslahatan yang sejalan dengan *al-Maqasid al-Syar'iyah* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.
- b) Kemaslahatan tidak bertentangan dengan *nass*. artinya tidak boleh men-*takhshish* dan men-*taqyid* sesuatu dari sumber hukum islam semata dengan dasar *Maslahah*
- c) Kemaslahatan tersebut menduduki tingkatan *daruriyah* (kebutuhan primer) atau *hajjiyah* (kebutuhan sekunder). Dengan demikian, *Maslahah* pada tingkatan *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap) tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.²³

Maslahah mursalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para 'ulama (mujtahid)²⁴. Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode istimbath ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, *Maslahah* mursalah merupakan hukum syariah yang bersumber kepada ijtihâd, tanpa bersandar secara langsung kepada Alqur'an dan Sunnah; Akan tetapi, baik hukum-hukum yang langsung bersumber kepada Alqur'an dan Sunnah maupun yang tidak langsung, semuanya bertujuan

²³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), h. 123.

²⁴ Asriaty Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).

untuk merealisasikan Masalahah; dan sebagian Masalahah itu berubah dan berkembang lantaran perubahan atau perkembangan zaman tempatnya.

Sebagaimana termaktub dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi.²⁵

تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

Artinya:

Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk Masalahah yaitu:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan

²⁵ Syeikh Abu Bakar and Al-Faraidul Bahiyyah, "Al-Faraidul Bahiy-Yah. Terj," *Moh. Adib Bisri. Al-Faraidul Bahiyyah. Kudus: Menara Kudus* (1977).

dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. untuk merealisasikan Masalahah; dan sebagian Masalahah itu untuk mengaberubah dan berkembang lantaran perubahan atau perkembangan zaman tempatnya. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula²⁶

Berdasarkan definisi tentang Masalahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alqur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Hakikat dari Masalahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (jalbul mashalih au manfa'ah) atau menghindarkan keburukan (dar'ul mafasid) bagi manusia²⁷. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (maqashid syari'ah) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat

²⁶ Syarifuddin, "Ushul Fiqh II."h.222

²⁷ Nizaita Omar and Zulkifly Muda, "The Application of the Rule of Istihsan Bi Al-Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 5 (2017): 365–376.

Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa Maslahah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi²⁸.

Maslahah dharuriyat yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau duniyawiyyah, dalam arti bila daruriyyah itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. Dharuriyat juga disebut sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan²⁹. Maslahah daruriyyah meliputi :

1) Memelihara Agama

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

²⁸ Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, “Maqasid Al Shariah, Maslahah, and Social Responsibility,” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2012).

²⁹ Syarifuddin, “Ushul Fiqh II.”

Hai manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa³⁰

Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu:

- a) Hukum perang atau jihad. Ketika agama terancam karena akan diberangus oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali, seperti syahadat dapat diucapkan, sholat dapat ditegakkan, puasa Ramadan diteruskan, dan zakat diberikan. Al-Baqarah/2: 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya :

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³¹

- b) Aktif mengamalkan perintah-perintah agama, seperti sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Bait Allah. Sebagaimana Hadist yang berbunyi: Artinya: “Sholat adalah tiang Agama Barang siapa menegakkan sholat, maka ia sama dengan merobohkannya.”

³⁰ Kementerian Agama RI, “Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahan.” h.4

³¹ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan". h.34

- c) Hukum mati bagi Muslim yang mutrad dari agamanya. Al-Baqarah/2: 217 dan Al-Ma'idah/5 :54

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamu lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka lebur amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³²

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang mutrad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.³³

Demikian, Alqur'an memeringatkan dengan keras perbuatan murtad dari agama. Rasul bersabda, *Man baddala dinahu fa qtolu-hu* ("Barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia"). A'isyah meriwayatkan Hadis sebagai berikut : Artinya: "Seorang perempuan telah murtad saat perang Uhud. Rasulullah pun memerintahkan agar

³² Kementerian Agama RI, "Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan". h.34

³³ Kementerian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan". h.117

ia diminta bertaubat, jika tidak mau ia dihukum mati saja” Ad-Dimasyaqiy mengatakan bahwa orang yang murtad dapat ditumpahkan darahnya, karena ia telah melakukan kekafiran yang paling keji dan hukumnya paling berat. Ia mendasarkan pandangannya dengan ayat dan hadist di atas.³⁴

2) Memelihara Jiwa

Memelihara Jiwa Bentuk dari memelihara jiwa agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman qishas. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.³⁵

³⁴ H H Adinugraha and M Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2018)

³⁵ Kementerian Agama RI, Q.S Al-Baqarah.h.27

3) Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zinah, sebab dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Ketentuan dera 100 kali atas pezina sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Q.S An-Nur/24 : 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya.³⁶

4) Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan, melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan kedeimbangan atau menjaga pakeklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

³⁶ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan". h.350

Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S An-Nisa/5: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.³⁷

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum hadd bagi pencuri dengan potong tangan (al-Ma'idah: 38) dan perampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati (al-Ma'idah: 33). Itu semua dalam rangka menjaga kemaslahatan di bidang kepemilikan harta benda

5) Memelihara Akal

Demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan. Alla 'azza wa jall dalam QS. Al-Maidah/5: 90 melarang mengkonsumsi arak karena merusak akal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah (yang belum dipasang bulu) adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁸

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan".h.8

³⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qura Al-Karim dan Terjemahan".h.123

6) Menjaga lingkungan (hifdzul bi'ah)

Islam menaruh perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan dan kemakmuran bumi maka dalam QS: Ar-Rum Ayat/30: 41.

الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيَاتِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبُرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS: Ar-Rum Ayat: 41)

Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Ri'ayatu A-Bi'ah fi A-Syar'ati A-Islâmiyyah (2001) menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqâshidus syar'ah (tujuan-tujuan pokok ditetapkan hukum Islam) yang lima. Yaitu, menjaga agama (hifzhuddin), menjaga kesucian keturunan manusia (hifzhunnaslh, menjaga harta thifzhul mal), menjaga kehormatan (hifzhul 'arodhi), menjaga kelangsungan A.dup atau nyawa (hifzhunafsi).

c. Relevansi *Maslahah* dengan *Maqasid al-Shariah*

Maqasid al-Shariah atau tujuan *shara'* merupakan alternatif terbaik dalam mengembangkan metode-metode ijtihad, dimana al-Quran dan Hadits harus dipahami melalui metode ijtihad dengan memberi penekanan pada aspek *Maslahah*. Menurut kesepakatan para ulama, ada

lima aspek yang terdapat dalam *Maqasid al-Shariah* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pentashri'kan sebuah hukum adalah pemeliharaan harta, syari'at menghendaki agar seluruh manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Sehingga, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syari'at islam dengan cara mendorong manusia untuk memperoleh dan mengatur pemanfaatan hartanya. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Qashas/28: 77 yang memerintahkan manusia untuk tidak melupakan urusan dunia termasuk bekerja dan mencari harta.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa agar kita selalu menggunakan harta dan nikmat sebagai bekal bentuk ketaatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam kebaikan agar

³⁹ Kementrian Agama RI, "Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan". h. 77.

mendapat pahala di dunia dan kebaikan diakhirat. Diperbolehkan kepadamu oleh Allah untuk makan, minum, pakaian, rumah dan nikah. Sebab engkau punya kewajiban terhadap Tuhanmu, dirimu, dan keluargamu serta janganlah engkau berkeinginan untuk berbuat kerusakan dimuka bumi dan jangan pula berbuat jahat kepada ciptaan-Nya.

3. Alat Setrum Ikan

Alat penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap, serta kontribusinya terhadap polusi. Faktor lain adalah dampak terhadap bio-diversity dan target resources yaitu komposisi hasil tangkapan, adanya by catch serta tertangkapnya ikan-ikan muda.

Karakteristik pemanfaatan sumberdaya hayati laut yang ramah lingkungan, meliputi:⁴⁰

- a. Memiliki selektifitas yang tinggi
- b. Tidak merusak habitat atau ekosistem sekitarnya

⁴⁰ Z Sumardi, M A Sarong, and M Nasir, "Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct for Responsible Fisheries Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Agrisepe* (2014), h.12

- c. Tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies yang dilindungi.
- d. Tidak membahayakan kelestarian target tangkapan
- e. Tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan.

Penangkapan ikan secara destruktif juga menjadi ancaman bagi ekosistem perairan umum. Penangkapan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, dan setrum listrik dapat menyebabkan ancaman serius terhadap ikan dan biota lainnya. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat tangkap tersebut tidak hanya menghabiskan ikan-ikan yang layak dikonsumsi, tetapi juga benih, telur, ataupun organisme lainnya. Penangkapan yang tidak selektif juga menyebabkan padat tangkap (*over fishing*) atau bahkan kepunahan spesies (*species extinction*)⁴¹

Setrum secara umum dapat diartikan sebagai aliran listrik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “setrum” adalah “aliran listrik” sedangkan “menyetrum” adalah memberi setrum, mengalirkan aliran listrik kepada sesuatu sedangkan “penyetruman” adalah proses, cara, perbuatan menyetrum.⁴² Alat Setrum Ikan adalah suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan (tegangan) listrik. Tegangan tersebut dihasilkan oleh Baterai Aki yang membuat ikan di air menjadi lemas atau mati

⁴¹ M Ghufuran and K Kordik, “Budidaya Perairan,” *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*, 2009, h.98.

⁴² “Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *Jakarta: PT. Gramedia*, 2008.

C. Tinjauan Konseptual


1. Masalah Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan dan tidak didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. *Maslahah* ini juga difokuskan pada hal-hal yang tidak terdapat adanya ijma atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁴³ Masalah semacam ini terdapat dalam bidang muamalah dan adat istiadat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang hukumnya tidak ditetapkan dalam nash. Kemaslahatan ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Sehingga dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan dukungan dalil, hadis atau ijma' dalam memecahkan permasalahan-permasalahan manusia akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap, serta kontribusinya terhadap polusi.

Dari tinjauan di atas, dapat didefenisikan bahwa dalam pemanfaatan atau penggunaan alat tangkap ikan harus memiliki spesifikasi yang ramah lingkungan atau tidak memberikan dampak negatif terhadap ling

⁴³ Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqhi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.121.

D. Bagan Kerangka Pikir

Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis menggambarkan kerangka pemikiran berupa skema sederhana yang diharapkan memberi gambaran mengenai alur penelitian secara keseluruhan. Dasar pemikiran adalah penggunaan alat tangkap setrum untuk menangkap ikan yang digunakan para pelaku dalam mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan pokok di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Penulis mengkaji penelitian ini dengan pendekatan tinjauan *Maslahah Mursalah*. Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan normative dan yuridis, pendekatan tersebut dilakukan pada masyarakat sendiri yang mata pencahariannya berprofesi sebagai penangkap ikan.

Peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.⁴⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menarasikan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah

⁴⁴ Imam Gunawan, 'Metode Penelitian Kualitatif', (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan dengan melihat objek yang diteliti dan memilih orang-orang tertentu yang dapat memberikan data berupa fakta-fakta yang penulis butuhkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Alasan penelitian dilakukan dilokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau. Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penggunaan alat tangkap ikan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan spesifikasi alat tangkap jenis setrum. Untuk mendapatkan objek penelitian yang lebih spesifik, peneliti membatasi pada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan pada aliran sungai Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.⁴⁵

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 39.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau informan dengan jalan melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi langsung kepada pelaku penangkap ikan dengan menggunakan alat setrum

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan karya tulis tentang undang-undang penggunaan alat tangkap, perusakan lingkungan, ekonomi syariah dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Observasi*

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan

tertentu. Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati secara langsung kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum di aliran sungai

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴⁶ Dengan tujuan mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pelaku pengguna alat tangkap setrum di wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang untuk mendapat data mengenai pelaksanaan penggunaan alat tangkap, efek penggunaan alat tangkap dan pendapatan dari hasil tangkapan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatat formal. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mendapat informasi mengenai kegiatan saat penangkapan dan penggunaan alat setrum ikan beserta hasil yang diperoleh.

⁴⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dengan tujuan untuk menjawab keraguan meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan *membercheck*), transferabilitas, dependabilitas, maupun confirmabilitas.


G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun sekunder kemudian data tersebut diolah disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data mengikuti konsep miles dan huberman. Menurutnya ada tiga tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data/penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.⁴⁷

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Artinya menganalisis dengan cara melihat hal-hal pokok, dan fokus pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya serta menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 300.

2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mendapatkan keabsahan data maksudnya adalah apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antara data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan kemudian menarik suatu



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Setrum Ikan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

1. Praktik Penangkapan Ikan di sungai Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Kecamatan Watang Sawitto merupakan kecamatan yang berada di wilayah kota Kabupaten Pinrang, yang terdapat 2 aliran sungai yang berasal dari bendungan lerang-lerang. Beberapa aktivitas masyarakat di sekitar sungai baik yang berdomisili dekat sungai maupun agak jauh dari sungai yaitu sebagian memanfaatkan pinggir sungai untuk berjualan bahkan mencari ikan di sungai. Masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian umumnya yaitu menangkap ikan dengan jenis ikan air tawar baik untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri.

Penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan beberapa alat tangkap. Salah satu alat tangkap ikan yang digunakan adalah alat setrum ikan, di mana prinsip kerja dari alat ini adalah menyetrum ikan. Mula-mula pelaku menyiapkan perlengkapan alat setrum terlebih dahulu, adapun cara membuat setrum ikan sebagai berikut :

Berikut bahan-bahan yang harus disiapkan sebelum membuat setrum ikan :

- a. Bahan utama kawat email, bisa gunakan ukuran kawat 1,5mm/1,7mm juga bisa yang ukuran 2mm. Besi lempengan tipis yang panjangnya paling

- pendek 12cm, bisa langsung beli besi lempengan trafo 10A kemudian menyusunnya menjadi 32 biji setelah sampai tebalnya kurang lebih 2cm.
- b. Kondesor juga perlu disiapkan kurang lebih 5-6 biji terserah bisa di kasih lebih dari 10 kondesor juga tidak apa-apa.
 - c. Platina bisa platina mobil atau motor juga tidak ada masalah yang penting masih ada mata platinanya.
 - d. Solasi secukupnya.
 - e. Plat tangkai kira-kira tebalnya 0,5mm bisa juga gunakan yang ada campuran baja.
 - f. Papan buat menyatukan komponen bisa di buat lebar sesuai keinginan.
 - g. Baut/scrup secukupnya.
 - h. Aki motor atau mobil semua bisa, yang penting sudah bentuk aki kering atau basah bisa semua yang penting vol dc 12 v.⁴⁸

Keberhasilan membuat setrum ikan ini terletak dari lilitan (coil), untuk itu akan dijelaskan panduan cara membuat lilitan (coil) tersebut. Namun untuk hasil yang lebih baik bisa mencoba-cobanya sendiri, dengan cara mengubah-ubah perbandingan jumlah lilitan atau mengubah besar kecilnya ukuran kawat email. Komponen pendukungnya antara lain adalah accu 12V/10AH (2 accu 5AH diparalel lebih baik lagi), platina sebagai pemicu timbulnya tegangan, kapasitor untuk meredam

⁴⁸ ,Charles PH Simanjuntak M Fadjar Rahardjo *Konservasi Sumber Daya Ikan* (Bogor: IPB Press, 2021). h.87


percikan api pada platina, saklar sebagai penghubung accu ke kumparan (coil), stick dan jaring sebagai output yang harus kita celupkan ke dalam air sungai, dan capasitor untuk filter output agar tegangan bisa stabil. Jangan lupa atur platinanya, karena hal itu sangat berpengaruh pada hasil tegangan yang dihasilkan.

Cara Pembuatan :

- 1) Mula-mula pelaku menyiapkan inti besi lunak (plat) dan menumpukannya setebal 2 Cm, setelah itu dibungkus atau dilapisi dengan prespan (plastik mika), atau bisa juga menggunakan kertas semen serapih mungkin jangan sampai bocor karna untuk menghindari konsleting arus pada lilitan kawat.
- 2) Pelaku menggulung kawat email secara rapi tanpa celah pada inti besi lunak (plat) yang telah dilapisi sebelumnya, setelah sampai ujung lapisi hasil gulungan ini dengan prespan dan gulung kembali diatasnya, ulangi proses ini hingga 3-5 lapis, dua ujung kawat tersebut akan menjadi terminal kumparan primer.
- 3) Setelah selesai menggulung lapisan primer pelaku membungkus dengan rapih lagi agar tidak ada kontak langsung dengan lapisan berikutnya (lapisan sekunder).
- 4) Kemudian pelaku menggulung dengan kawat email baru yang ukurannya lebih kecil di atas lilitan primer yang telah di buat sebelumnya, caranya sama namun jumlah lapisan 55 dibuat sebanyak

5-7 lapis, kedua ujung kumparan akan menjadi terminal kumparan sekunder.

- 5) Ukuran kawat email ini akan mempengaruhi arus output, biasanya pada kumparan primer menggunakan kawat email berdiameter 0,9 mm dan kawat email sekunder berdiameter 0,6 mm. Untuk mengubah daya keluaran, kita dapat mengubah dengan cara mengubah perbandingan jumlah kumparan primer dan sekunder serta diameter kawat email.
- 6) Setelah semua penggulangan selesai pelaku mulai merakit semua komponen yang sudah disiapkan sesuai dengan urutan dan fungsinya.
- 7) Setelah komponen terakit semua, pelaku melakukan pengecekan gulungan sebelum pengecekan pelaku menyiapkan terlebih dahulu bola lampu pijar 10-20 W/220 V, setelah siap mulailah pengecekan semua komponen khususnya gulungan yang pertama di buat, dengan mengkonekan saklar dan pasang lampu ke salah satu ujung gulungan tersebut bila lampu menyala redup coba ganti ke salah satu ujung gulungan dan mulailah menghubungkan kembali saklar sampai lampu menyala lebih terang. Bila lampu terlihat menyala terang dan sama terangnya dengan menyalanya lampu yang langsung dihubung ke sumber listrik 220 V, berarti gulungan yang dibuat telah berhasil.
- 8) Selanjutnya pelaku tinggal meletakan dan merapihkan seluruh rangkaian ke dalam sebuah tempat yang telah disiapkannya.



Gambar 1. Skema Pembuatan Setrum Ikan

Jika alat-alat setrum sudah dipersiapkan baru menentukan lokasi yang akan di setrum tersebut. Kemudian jika lokasi sudah ditentukan maka siap untuk melakukan penyetruman. Penangkapan ikan menggunakan setrum ini biasanya dilakukan pada waktu malam hari ketika keadaan sedang sepi tetapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pada waktu siang hari bergantung kepada situasi/kondisi lokasi penyetruman tersebut, apakah jauh dari keramaian atau tidak. Untuk penyetruman di sungai atau rawa-rawa sekitar sungai dilakukan dengan jalan kaki saja, seperti yang dikatakan oleh Hedir :

“biasanya malam hari saya pergi setrum ikan di sungai karena tidak ramai, sekitar jam 10 malam. Kalau malam juga saya pakai senter jadi kelihatan itu ikan yang mau disetrum, ikan kecil yang kena setrum tidak saya ambil. tidak perahji ada orang tegur kalau saya pake ini alat, hanya ituji tetap hati-hati karena pernahka kena setrumnya juga tapi kagetji. Kalau besar ikannya dan banyak dijual ke tetangga atau bawa ke pasar”⁴⁹

⁴⁹ Hedir (35 tahun) pengguna alat setrum, Wawancara tgl. 10 Desember 2022

Menurut Hedir sebagai pengguna alat setrum bahwa penyetruman biasanya dilakukan pada malam hari karena suasana sepi dan ikan yang terkena setrum dengan ukuran kecil dibiarkan saja, namun ikan dengan ukuran besar atau jumlah yang banyak maka sebagian dijual atau dikonsumsi

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa alat setrum tidak hanya mematikan ikan yang ukuran besar atau ukuran konsumsi namun ikan dengan ukuran benih atau kecilpun juga mati. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi siklus hidup biota air khususnya ikan, yang seharusnya bisa mencapai ukuran konsumsi.

Penggunaan alat setrum mula-mula pelaku memasukkan/mencelupkan alat setrum atau stick setrum tersebut ke dalam air dan diarahkan sesuai dengan keinginan. Setelah itu ikan akan lemas dan akan muncul ke permukaan mengambang kesana-kemari karena terkena sengatan listrik selanjutnya dengan mudah pelaku menangkap ikan tersebut baik menggunakan tangan maupun alat bantu penangkapan ikan lainnya.⁵⁰ Hal ini dibenarkan oleh salah satu pengguna alat tangkap yaitu bapak rating

“gampang digunakan karena setrum dimasukkan saja ke dalam air, kalau kenami ikan langsung mengapung dan saya suruh anakku ambil pakai sero. Belumpi ada larangan pake alat setrum karena masih banyak juga teman-teman pake ini alat. Hanya harus hati-hati saja pake ini alat kalau di air karena bisaki na kena strumnya. Maupi diapa karena mauki juga makan jadi haruski cari ikan pake alat ini”⁵¹

⁵⁰ Bapak Labbe (50 thn) pengguna alat setrum, Wawancara tgl. 16 November 2022

⁵¹ Bapak Rating (45 thn) pengguna alat setrum, Wawancara tgl. 18 November 2022

Hal senada juga disampaikan pada saat wawancara oleh bapak Rating, karena kondisi ekonomi sehingga mengharuskan untuk mencari ikan walaupun taruhannya adalah kesehatan tubuh maupun jiwa. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab maraknya pengguna alat setrum karena kondisi ekonomi yang kurang stabil, meskipun mengabaikan keselamatan dan kesehatan diri.

Menurut salah satu warga yang berdomisili di Kecamatan Watang Sawitto yaitu dengan bapak Labbe :

“iye, karena dulu bawa becak tapi sekarang jarangmi pake becak jadi tangkap ikan pake setrum bisa dijual bisa juga di makan. Tapi kalau yang kecil-kecilnya tidak diambil”⁵²

bahwasanya faktor yang paling besar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang dilarang dikarenakan faktor ekonomi, hal ini merupakan alasan yang cukup mendasar mengapa orang melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum.

Para pelaku melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan tambahan untuk menyambung hidup mereka selain itu para pelaku melakukan penangkapan ikan memilih menggunakan setrum disebabkan karena ingin memperoleh hasil ikan yang maksimal dibandingkan menggunakan alat penangkap ikan

⁵² Bapak Labbe (50 thn) pengguna alat setrum, Wawancara tgl. 20 November 2022

yang lain. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pengguna alat setrum bernama hedir mengatakan :

“kalau pakai alat setrum lebih mudah karena langsung kelihatan ikan yang sudah kena setrum, ikan kecil juga biasa mati tetapi kebutuhan dapur juga penting. Tidak pernahpi ada larangan pake ini alat. Biasaka juga nakenna setrumnya tapi cepatjeka Tarik ini kayu setrum, tidak enak memang kalua kenaki setrum jadi haruski hati-hati pake alat ini.”

Hasil wawancara dengan bapak Hedir, penulis menyimpulkan bahwa baik pak hedir maupun beberapa responden yang lain memiliki tujuan dan alasan yang hampir sama yaitu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa memperhatikan keselamatan, kesehatan diri dan dampak kepada lingkungan.

Tabel 1.

Detail Penggunaan Alat Tangkap Setrum

Nama Pengguna	Alasan menggunakan alat setrum	Tujuan
Dadi	Mudah dan cepat ketahuan ikan yang kena setrum	Dikonsumsi atau dijual
Labbe		Dikonsumsi atau dijual
Nursalam	Mudah dan penggunaannya tidak sulit	Dikonsumsi atau dijual
Hedir	Mudah dan cepat kelihatan ikan yang kena setrum	Dikonsumsi atau dijual
Rating	Tidak perlu menunggu lama seperti pakai jaring Ikan dapat diketahui langsung yang kena setrum	Dikonsumsi atau dijual

Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Responden, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa pelaku pengguna alat tangkap setrum memiliki alasan yang hampir sama yaitu lebih mudah pengoperasiannya dan ikan yang kena setrum akan lemah dan mengambang di

air sehingga langsung tampak di depan mata dan penangkapan ikan bertujuan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari atau dijual.

2. Dampak Setrum Ikan

Minimnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan habitat sungai yang banyak dihuni oleh berbagai jenis ikan dan udang dengan penangkapan ikan menggunakan alat setrum membuat ikan sungai punah dan mengalami penurunan secara drastis. Kondisi ini ditambah dengan air sungai yang tercemar limbah membuat keberlangsungan berbagai jenis ikan tidak dapat bertahan lama. Maraknya penangkapan ikan dengan alat setrum menggunakan daya listrik yang bersumber dari ACCU (Aki) membuat ikan endemik seperti, tawes, mujair, mas, keting, dan udang mulai punah dan sulit didapat, penggunaan alat setrum selain berbahaya bagi penggunaannya, juga dapat mematikan ikan dan telurnya serta anak ikan yang tidak kuat terkena aliran setrum di dalam air. Salah satu pengguna alat setrum yaitu bapak dadi mengatakan :

“ikan yang kena setrum, yang dibawa pulang hanya ikan besar, kalau ikan kecil dibiarkan saja karena dagingnya sedikit untuk dimakan. Kalau saya tergantung kondisi air sungai baru tangkap ikan, biasa juga ke rawa-rawa dekat sungai yang tidak kencang airnya. Belumpi dikasi tau kalau dilarang pake alat setrum. Biasaji juga kena setrum tapi tidak terlalu sakit tapi maselengka (kaget)”⁵³

⁵³ Bapak Dadi (55 thn), pengguna alat tangkap setrum, Wawancara Tgl. 19 November 2022

Hasil wawancara dengan bapak Dadi bahwa meskipun alat setrum membahayakan kesehatan dan keselamatan masih tetap menggunakan alat tersebut untuk mencari nafkah.

Alasan mudahnya serta banyaknya ikan yang didapat menggunakan alat tangkap setrum, membuat masyarakat meninggalkan cara menangkap ikan secara tradisional seperti menjaring atau memancing. Sekarang makin banyak penyetrum ikan mencari ikan di sungai dan rawa-rawa, dengan cara disetrum ikan dan telurnya akan mati membuat benih ikan tidak berkembang biak, sudah sulit menemukan ikan tawes, mujair serta udang yang biasanya mudah ditangkap dengan cara menjaring dan memancing, dulu sebelum ada alat setrum. Penggunaan alat setrum yang praktis serta mendapat hasil yang banyak membuat masyarakat tertarik mencari ikan dengan alat setrum, bermodal aki sepeda motor bekas, kawat dan kabel sudah dapat menyetrum ikan di sungai dan sawah.

Akibat dari penangkapan ikan menggunakan setrum yang dilakukan sebagian oknum masyarakat menyebabkan populasi ikan lokal akan menurun dari tahun ke tahun, karena anak-anak ikan pun ikut mati dan ikan lain juga menghilang, aktifitas tersebut juga memprihatinkan keadaan masyarakat yang banyak mengeluh bagi pengguna alat tangkap tradisional seperti orang memancing, menjala, menjaring, dan sebagainya. Melestarikan perairan baik air tawar dan laut sebenarnya menjadi tanggung jawab semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Bila sungai, danau, rawa , pantai dan laut

sudah tidak ada ikannya, maka manusia mulai merasakan betapa pentingnya kelestarian alam itu, tetapi kadangkala sesuatunya sudah terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar di sungai.

Dampak negative penggunaan alat setrum ikan, tidak hanya pada lingkungan perairan terutama biota air, namun terhadap kondisi kesehatan pengguna alat tangkap setrum. Hampir semua orang pernah merasakan apa yang dinamakan kesetrum. Tersengat arus listrik karena tiba-tiba menyentuh kabel beraliran listrik ataupun colokan listrik. “Kesetrum” adalah terkena aliran listrik secara tidak sengaja. Saat tersetrum arus listrik DC, pada tubuh terjadi kontraksi otot yang kuat sehingga menyebabkan korban terdorong/terpental dari sumber arus. Sedangkan jika tersetrum arus listrik AC, saraf korban akan terganggu yang menyebabkan otot terpaku pada posisinya sehingga korban tidak dapat melepaskan genggamannya dari sumber listrik, hal ini menyebabkan korban terkena sengatan listrik lebih lama sehingga cedera yang dialami pun lebih berat. Prosesnya sendiri hingga terjadi kesetrum adalah akibat adanya fenomena hubung singkat. Bila beban sangat kecil (mendekati nol), maka arus yg mengalir menjadi sangat besar (mendekati tak terhingga). Fenomena inilah yg disebut short circuit atau hubung singkat. Istilah lainnya adalah “konslet”, yaitu bila dua kabel listrik di rumah saling sentuhan sehingga timbul bunga api. Ketika hubung singkat, beban terlalu kecil dan tidak mampu menampung arus yg lewat padanya.

Fenomena hubung singkat dapat menyebabkan panas yg berlebihan, kebakaran, ledakan atau kerusakan alat listrik. Tubuh kita adalah konduktor yg bisa menghantarkan arus listrik. Bila salah satu anggota tubuh kita (misal tangan) menyentuh kabel dan anggota tubuh lain (misal kaki) menyentuh tanah (ground), maka akan mengalir arus listrik melewati tubuh kita. Secara tiba-tiba, kita akan kaget dan itulah yg disebut kesetrum.

Kesetrum dapat membahayakan tubuh manusia karena arus listrik yang mengalir dalam tubuh manusia akan menghasilkan panas yang dapat membakar jaringan dan juga menyebabkan terganggunya fungsi organ tubuh, terutama jantung, otot, dan otak. Efek yang ditimbulkan oleh kesetrum antara lain kejang otot, nafas berhenti, denyut jantung tidak teratur, luka bakar, sampai yang terburuk adalah kematian.

Aliran listrik yang mengalir pada tubuh kita dapat menyebabkan cedera dengan 3 cara, yaitu

- a) Detak Jantung berhenti (cardiac arrest), terjadi akibat efek listrik terhadap jantung.
- b) Perusakan otot, saraf, dan jaringan oleh arus listrik yang melewati tubuh.
- c) Luka bakar termal akibat kontak dengan arus listrik.

Bahaya arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh kita dipengaruhi oleh jenis dan kekuatan arus listrik, ketahanan tubuh terhadap arus listrik, jalur arus listrik ketika masuk ke dalam tubuh serta lamanya arus listrik mengalir di dalam tubuh kita.

Berikut ini tabel batas arus dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia :

Tabel 1.

Batas Arus Listrik dan Pengaruhnya Pada Tubuh Manusia

Batas Arus Listrik	Pengaruh pada tubuh manusia
0 – 0,9 mA	Belum merasakan pengaruh
0,9 – 1,2 mA	Baru terasa arus listrik tapi tidak menimbulkan kejang
1,2 – 1,6 mA	Mulai terasa seakan ada yang merayap di dalam tangan
1,6 – 6,0 mA	Tangan sampai kesiku merasa kesemutan
6,0 – 8,0 mA	Tangan mulai kaku, rasa kesemutan semakin bertambah
13 – 15,0 mA	Rasa sakit tak tertahankan penghantar masih bisa dilepas
15 – 20,0 mA	Otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar
20,0 – 50,0 mA	Dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia
50 – 100,0 mA	Batas arus yang dapat menyebabkan kematian

Sumber Data : Proteksi terhadap kejut listrik – Aspek umum untuk instalasi dan perlengkapan, Badan Standarisasi Nasional, 2012.

Sengatan (setrum) listrik dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia atau bahkan kematian. Kekuatan setrum bergantung pada besarnya arus listrik dan lamanya bekerja. Arus listrik yang mengalir melalui organ penting, seperti jantung atau otak sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kinerja organ-organ tersebut. Arus listrik memanaskan jaringan tubuh sehingga menyebabkan terbakar. Umumnya, orang dapat merasakan arus listrik yang besarnya 1 mA. Arus listrik yang besarnya

beberapa miliampere menyebabkan sakit tetapi jarang mengakibatkan kerusakan pada orang yang sehat. Arus listrik di atas 10 mA menyebabkan kontraksi otot yang hebat. Jika arus di atas 70 mA mengalir melalui tubuh manusia dan sebagian melalui jantung selama satu sekon atau lebih, otot jantung akan mulai menegang tidak teratur dan darah tidak dapat dipompa dengan baik. Kondisi ini disebut fibrillasi ventrikuler (ventricular fibrillation). Jika periodenya lama dan arus listriknya besar maka dapat menyebabkan kematian. Hal ini dibenarkan juga oleh Nursalam :

“biasa na kena setrum juga kakiku kalau tidak hati-hatika, langsung kaget baru tidak enak perasaanku karena kaget juga. Kalau saya tangkap ikan sembarangji waktunya, kalau tidak ada lagi bisa di makan di dapur pergika lagi cari ikan. Biasa juga bukan ikan yang mati saya liat binatang-binatang kecil dia air kalau kena setrum apalagi yang kecil bisa langsung loyo atau mati. Kalau banyak ditangkap bisa juga dijual”⁵⁴.

Hasil Wawancara dengan Nursalam bahwa ikan tangkapan menggunakan alat setrum selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dapat dijual untuk menghasilkan uang. Pengoperasian alat setrum jika tidak berhati-hati dapat membahayakan atau terganggunya kesehatan tubuh. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun penggunaan alat setrum mampu menopang kebutuhan pokok, namun memberikan dampak berbahaya bagi keselamatan diri hingga tidak stabilnya siklus hidup diperairan khususnya perairan sungai.

⁵⁴ Nursalam (35 thn) pengguna alat setrum, Wawancara Tgl. 10 Desember 2022

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang salah satu diantaranya adalah sumber daya perikanan agar manusia itu bisa memanfaatkan dan menikmatinya. Kenikmatan berupa sumberdaya perikanan yang Allah berikan itu patut kita syukuri, dengan demikian Allah akan memberikan tambahan kenikmatan. Akan tetapi kadangkala manusia tidak mau bersyukur dan lupa dengan kenikmatan tersebut sehingga azab dan bencana dari Allah lah yang akan diperoleh seperti dalam firman Allah dalam QS. Ibrahim/14:7, sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya :

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁵⁵

Merujuk pada pelaksanaan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang terkait pemenuhan syarat-syarat *Maslahah mursalah* maka terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sistem penangkapan ikan yang belum sesuai dengan konsep *Maslahah mursalah*.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan". h.256

Dari hasil wawancara kepada lima pengguna alat setrum, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada satupun pengguna menerapkan sistem penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum memenuhi unsur kemaslahatan. Karena pengguna alat setrum tersebut dalam praktik pelaksanaannya hanya memberikan efek mudarat.

Permasalahan di atas dibuktikan dengan hasil penggunaan alat setrum selain melemahkan ikan besar namun juga mematikan benih-benih ikan yang masih kecil, dimana ikan tersebut masih dapat berkembangbiak hingga ukuran konsumsi. Tidak hanya itu, benih-benih ikan yang masih kecil dan telah mati dibiarkan saja. Sehingga akan berdampak pula pada kesehatan lingkungan sekitar sungai karena bau yang dihasilkan oleh ikan yang mati tersebut cukup mengganggu masyarakat yang berada di sekitar sungai.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan, Allah SWT melarang manusia membuat kerusakan dimuka bumi. Dalam surah Al A'raf/7: 56 Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁵⁶

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Q.S. Al-A'raf. h.157

Dan jika dikaitkan dengan kemaslahatan, maka hal ini termasuk dalam *Maslahah khassah* artinya kemaslahatan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

2. Sistem penangkapan ikan yang sesuai dengan konsep *Maslahah mursalah*.

Penangkapan ikan dengan konsep *Maslahah mursalah* yaitu pengguna alat setrum mengganti alat tangkapnya dengan yang lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan jaring dengan size net ikan ukuran konsumsi, sehingga ikan-ikan yang kecil tidak terjatoh oleh jaring.

Sebagaimana diketahui bahwa *Maslahah mursalah* erat kaitannya dengan *maqasid al-shariah*. Ada beberapa tingkatan dalam *maqasid al-shariah* yaitu *Maslahah daruriyah* (kebutuhan pokok), *Maslahah hajjiyah* (kebutuhan sekunder), dan *Maslahah tahsiniyah* (kebutuhan tersier)⁵⁷. Jika dikaitkan dengan praktik penangkapan ikan maka permasalahan tersebut masuk ke dalam kategori *Maslahah daruriyah* karena dalam kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok

Berdasarkan data di lapangan dan hasil wawancara dengan lima pengguna *alat setrum*, menunjukkan bahwa semua yang menggunakan alat tangkap setrum ikan tentunya lebih banyak mudharatnya. Terkait penanganan yang dilakukan oleh pengguna di atas, jika dilihat dari sisi kemaslahatannya

⁵⁷ Ismardi Ilyas, Stratifikasi Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya, h. 16.

Maslahah daruriyah (kebutuhan pokok) hanya mengutamakan kebutuhan sehari-hari untuk menopang ekonomi keluarga.

Jika dikaitkan dengan relevansi kemaslahatan dalam *maqasid al-shariah* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁸ maka manfaat di atas masuk dalam kategori pentingnya memelihara harta pada tingkat *hajjiyah*, hal ini karena keberadaannya bertujuan mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan atau kesulitan. Dengan demikian, dalam konteks fikih atau hukum Islam, proses ijtihad berpedoman dan berorientasi pada masalah yang terjabarkan atau istinbath (penetapan hukum/fatwa) harus dalam lima *maqashid al-syari'ah* di atas.

Konsep masalah dan *maqashid al-syari'ah* ini sangat terasa relevansinya ketika fikih harus berhadapan dengan persoalan yang tidak ada ketetapan hukum yang pasti dalam nash (A-Qur'an dan hadis). Artinya, *masalah* bisa menjadi sumber atau dasar hukum melengkapi, atau bahkan menempati posisi, yang nash dalam merumuskan ketetapan hukum. Hal ini juga berarti bahwa dalam menerapkan nash dalam suatu kasus yang baru, kandungan nash juga harus dilihat dengan perspektif tujuan disyariatkannya hukum tersebut.

⁵⁸ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, h. 154

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada praktiknya, pelaksanaan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang jika ditinjau menggunakan *Maslahah murslahah* maka pengguna *alat setrum* tidak memenuhi syarat-syaratnya.

Maka pelaksanaan penangkapan ikan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang termasuk *Maslahah daruriyah* maksudnya kemaslahatan ini harus ada untuk menegakkan kehidupan manusia karena jika tidak terwujud dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia.⁵⁹

Untuk memecahkan permasalahan diatas maka kita merujuk pada kaidah:

إذا تعارضت المصلحة مع النص ترجح المصلحة لمقطع بها إذا كانت
ضرورية ويرجح النص إذا كانت تحسينية

Artinya:

Apabila *Maslahah* bertentangan dengan *nass*, maka *Maslahah* yang memiliki posisi *dharuriyah* lebih unggul jika posisi *Maslahah* hanya sekedar *tahsiniyah*.⁶⁰

Jika ditinjau menggunakan kaidah di atas maka kemaslahatan yang memiliki posisi *daruriyah* dalam hal ini pelaksanaan penangkapan ikan

⁵⁹ Ismardi Ilyas, Stratifikasi Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya, h. 17.

⁶⁰ Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, h. 164

menggunakan alat setrum lebih tinggi dari *nass*. Oleh karena itu penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan pokok lebih diutamakan. Disisi lain, juga karena menyangkut kepentingan umum sehingga masuk dalam kategori *Maslahah ammah* yaitu kemaslahatan untuk kepentingan umum.

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan dalam penangkapan ikan itu menyangkut kepentingan pribadi atau dikenal dengan *Maslahah khassah*. Hal itu menimbulkan pertentangan antara kemaslahatan pribadi dan umum, untuk memecahkan masalah di atas maka kita merujuk pada syarat *Maslahah mursalah* yaitu jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Berikut ini adalah pandangan atau pendapat para ulama mengenai Maslahah mursalah:

- a. Mazhab Maliki, Hambali dan as-Syathibi Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima Maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka Maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa

keberadaan dan kualitas Masalah mursalah bersifat pasti (qath'i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni (relatif).⁶¹

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan Masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:⁶²

- 1) Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.
- 2) Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya
- 3) Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat

⁶¹ Abdul Hadi, "Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh," Semarang: IAIN Walisongo (2014).

⁶² Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam."

berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”

- b. Masalah Mursalah menurut Jumhur Ulama Jumhur Ulama bersepakat bahwa Masalah mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang Masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap Masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada Masalah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya. Pada hakikatnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut Masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan Masalah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikan-Nya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama Masalah mursalah

- c. Najmuddin at-Thufi At-Thufi berpendapat bahwa Maslaḥah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan ia tidak membagi maslaḥat itu sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada tiga prinsip yang dianut at-Thufi tentang Maslaḥah yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu:
- 1) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat ('urf). Untuk menentukannya termasuk mengenai kemaslahatan dan kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
 - 2) Maslaḥah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan Maslaḥah tidak diperlukan dalil pendukung, karena Maslaḥah itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
- d. Maslaḥah hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' tidak termasuk objek Maslaḥah, seperti shalat dhuhur empat raka'at, puasa

selama bulan ramadhan satu bulan dan lain-lain. Karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.⁶³



⁶³ Amin Farih and M Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam* (Walisongo Press, 2008).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten, yaitu dengan cara memasukkan tongkat ke dalam air yang sudah terhubung dengan instalasi setrum dimana pada saat alat setrum menyentuh benda termasuk telur yang melayang di perairan maka telur ikan tidak akan sempurna atau rusak sehingga tidak mencapai stadia atau siklus selanjutnya yaitu berupa benih
2. Dalam konsep *Maslahah* maka praktik peangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum menyangkut kepentingan pribadi atau dikenal dengan *Maslahah khassah*. Hal itu menimbulkan pertentangan antara kemaslahatan pribadi dan umum, untuk memecahkan masalah diatas maka kita merujuk pada syarat *Maslahah mursalah* yaitu jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Seharusnya ada edukasi dari pemerintah setempat tentang larangan penggunaan alat tangkap setrum ikan
2. Guna mendukung kestabilan siklus hidup biota perairan khususnya pada aliran sungai dan sekitarnya, maka Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat membuat program ramah lingkungan yang melibatkan para pengguna alat setrum



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abbas Arfan. "Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dilawibth Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah, Jurnal Djure Syari'ah Dan Hukum Vol. 5, No. 1 2013, h. 87." *Jurnal djure Syari'ah dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 87.
- Adinugraha. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah ekonomi islam (JIEI)* 4, no. 01 (2018): 70.
- Adinugraha, H H, and M Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2018). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>.
- Agama, R I Depertemen. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." *Jakarta: Tp*, 2009.
- Agama RI, Kementerian. "Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahan," 2019.
- . "Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya," 2019.
- Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah. *USHUL FIKIH Metode Ijtihad Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: elSAS, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. "Metode Peneltian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2010).
- Asriaty, Asriaty. "PENERAPAN MASHLAHAH MURSALAH DALAM ISU-ISU KONTEMPORER." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Bakar, Syekh Abu, and Al-Faraidul Bahiyyah. "Al-Faraidul Bahiy-Yah. Terj." *Moh. Adib Bisri. Al-Faraidul Bahiyyah. Kudus: Menara Kudus* (1977).
- DANDI, P. *JUAL BELI ALAT SETRUM IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)*. repository.radenintan.ac.id, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/17664/>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid Al Shariah, Maslahah, and Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2012).
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Farih, Amin, and M Mukhsin Jamil. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Walisongo Press, 2008.
- Ghufran, M, and K Kordik. "Budidaya Perairan." *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*, 2009.
- GUNARSO, H. *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT SETRUM DAN PUTAS*. eprints.uniska-bjm.ac.id, 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7753/>.
- Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013).
- Hadi, Abdul. "Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh." *Semarang: IAIN Walisongo* (2014).
- Hayatudin, S H I Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah :Jakarta,2021.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9Es_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=amrullah+ushul+fiqh&ots=PgVNp8dnZM&sig=m5XOsvBOyk4V7fArtghYsROCEFU.

- Ismardi Ilyas. “Stratifikasi Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vo. XIV, No. 1, 2014, h. 16.” *Jurnal Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014): 16.
- Kementrian Agama Ri. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 58. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- M Fadjar Rahardjo, Charles PH Simanjuntak. *Konservasi Sumber Daya Ikan*. Bogor: IPB Press, 2021.
- Moleong, Lexy. J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,), Hlm. 135., 2000.
- Mulyo, A M T. “Studi Analisis Tentang Pelakau Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam* (2018). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/2258>.
- Nurwanto, S D, A Rifai, and R Asviyanda. “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL MENGGUNAKAN ALAT SETRUM DITINJAU DARI UNDANG ...” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu* (2020). <http://114.5.119.118/index.php/lexsuprema/article/view/407>.
- Omar, Nizaita, and Zulkifly Muda. “The Application of the Rule of Istihsan Bi Al-Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 5 (2017): 365–376.
- Putri, E N, A Diamantina, and ... “... PELABUHAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 ...” *Diponegoro Law Journal* (2017). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17336>.
- Rachmat Syafe’I. *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.119. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Rusdi, M A. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* (2017). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/432>.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): 152.
- Sugiyono. , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta) Hal.204, 2013.
- Sumardi, Z, M A Sarong, and M Nasir. “Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct for Responsible Fisheries Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Agrisep* (2014). <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/agrisep/article/view/2094>.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah*

- Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Suwarjin. *Ushul Fiqhi.* Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, A. "Ushul Fiqh II." *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana, 2009.
- Tribawono, I H D. *Hukum Perikanan Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yxJ-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR19&dq=hukum+perikanan+indonesia&ots=dsLsj5aqVS&sig=oRufJl8sTsb1cF_Psoz9dCqZOjI.
- "Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Jakarta: PT. Gramedia*, 2008.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : R-3370/In.39/FSIH/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth, BUPATI PINRANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUTMAINNAH
Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA, 16 September 1999
NIM : 18.2200.073
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. BAKUNG, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 Nopember 2022

Dekan,



Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0592/PENELITIAN/DPMPSTP/11/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-11-2022 atas nama MUTMAINNAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat :
 1. Undang - Undang Nothor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1754/RT.Teknis/DPMPSTP/11/2022, Tanggal : 03-11-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0592/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/11/2022, Tanggal : 03-11-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : MUTMAINNAH
 4. Judul Penelitian : TINJAUAN MASLAH MURSALAH TERHADAP PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : ORANG YANG MENYETRUM (MASYARAKAT)
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-05-2023.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BScE





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 312 /Eko-KWS / XI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini CAMAT WATANG SAWITTO memberikan Izin kepada :


Nama : MUTMAINNAH
NIM : 18.2200.073
Alamat : Jl. Ir. Juanda No. 27 Kel. Macorawalie Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
Alamat Lembaga : Jl. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PARE-PARE
Jenis Kelamin : Perempuan
Telephone : 082 290 390 060

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " TINJAUAN MASLAHAN MURSALAH TERHADAP PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG selama 2 (Dua) Bulan dengan wilayah tugas sebagai berikut :

Kecamatan : Watang Sawitto
Kabupaten : Pinrang

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 November 2022

CAMAT,


ANDI SINAPATI RUDY, SE
Pangkat : PEMBINA /IV a
NIP : 19811121 201001 1 016

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jl. Amal Bakti Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mutmainnah

NIM : 18.2200.073

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah melakukan penelitian di sekitar aliran sungai Kecamatan Watang Sawitto dengan judul Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 1 (bulan) bulan, mulai tanggal 15 November 2022 hingga 30 Desember 2023.

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Januari 2023

Pengguna Alat Setrum


Labbe

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jl. Amal Bakti Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mutmainnah

NIM : 18.2200.073

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah melakukan penelitian di sekitar aliran sungai Kecamatan Watang Sawitto dengan judul Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 1 (bulan) bulan, mulai tanggal 15 November 2022 hingga 30 Desember 2023.

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Januari 2023

Pengguna Alat Setrum


Dadi

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jl. Amal Bakti Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mutmainnah

NIM : 18.2200.073


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah melakukan penelitian di sekitar aliran sungai Kecamatan Watang Sawitto dengan judul Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 1 (bulan) bulan, mulai tanggal 15 November 2022 hingga 30 Desember 2023.

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Januari 2023

Pengguna Alat Setrum


Nursalam

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jl. Amal Bakti Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mutmainnah

NIM : 18.2200.073

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah melakukan penelitian di sekitar aliran sungai Kecamatan Watang Sawitto dengan judul Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 1 (bulan) bulan, mulai tanggal 15 November 2022 hingga 30 Desember 2023.

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Januari 2023

Pengguna Alat Setrum



Rating

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUTMAINNAH
NIM : 18.2200.073
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
ALAT SETRUM DI KECAMATAN WATANG
SAWITTO KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Penangkap Ikan Menggunakan Alat Setrum

1. Bagaimana cara pengoperasian alat setrum ikan?
2. Apakah hasil tangkapan di konsumsi sendiri atau dijual?
3. Apakah hasil tangkapan dengan ukuran yang kecil diambil untuk dikonsumsi atau dibuang?
4. Pada saat kapan perangkapan ikan dilakukan?
5. Mengapa menggunakan alat tangkap setrum?
6. Kendala apa yang dihadapi saat mengoperasikan alat setrum?

7. Apakah pada saat pengoperasian alat setrum memiliki resiko besar terhadap kesehatan?
8. Apakah ada larangan setrum ikan dari pemerintah tapi masih melakukan penyetruman?

Parepare, 23 Agustus 2022

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Dra. Rukiah, M.H
NIP. 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Andj Bahri S., M.E., M.Fil.I
NIP. 19781101 200912 1 003



PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dan Aktivitas Pengguna Alat Setrum









BIOGRAFI PENULIS

Mutmainnah, lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 1999. Penulis memulai pendidikannya di SDN 247 Pinrang dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Pinrang dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di MTs Negeri penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”.